

TESIS


KONTRAK OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN *ULTRA VIRES*



DYAH AYU AMBARWATI, S.H.

030510612 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007



**KONTRAK OLEH PERSEROAN TERBATAS
YANG MENGANDUNG TINDAKAN *ULTRA VIRES***

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya



DYAH AYU AMBARWATI, S.H.

030510612 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISAHKAN PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2007

OLEH :

DOSEN PEMBIMBING



DR. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.
NIP. 131 579 342

MENGETAHUI :

**KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



PROF.DR.H. BASOEKI REKSO WIBOWO,S.H.,M.S.
NIP. 131 286 714


LEMBAR PENGUJIAN

TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2007

PANITIA PENGUJI TESIS :

KETUA :

1.



PROF. DR. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

ANGGOTA :

2.



PROF. DR. H. BASOEKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

3.



DR. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.
NIP. 131 579 342

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
2.	Tujuan Penelitian	11
3.	Manfaat Penelitian	11
4.	Tinjauan Pustaka	12
5.	Metode Penelitian	16
	A. Metode Pendekatan Penelitian	16
	B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	16
	C. Metode Penelusuran/Perolehan Bahan Hukum	17
	D. Metode Analisa Bahan Hukum	17
6.	Sistematika Penulisan	18

BAB II : AKIBAT HUKUM KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG***ULTRA VIRES***

1.	Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kontrak	20
2.	Doktrin <i>Ultra Vires</i>	26
3.	Akibat Hukum Kontrak Yang Mengandung <i>Ultra Vires</i>	35

Bab III : UPAYA HUKUM TERHADAP KONTRAK YANG MENGANDUNG *ULTRA VIRES*

1.	Gugatan Terhadap Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung <i>Ultra Vires</i>	44
	A. Dasar Gugatan Terhadap Kontrak Sebagai Perikatan Yang Bersumber Dari kehendak Para Pihak	45
	B. Dasar Gugatan Terhadap Kontrak Sebagai Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang	46
2.	Penggugat Dan Bentuk Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung <i>Ultra Vires</i>	49
	A. Gugatan Oleh Pihak Ketiga Yang Dirugikan	49
	B. Gugatan Oleh Perseroan Terbatas Yang Dirugikan	50
3.	Pemenuhan Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung <i>Ultra Vires</i> Berdasarkan <i>The Ultra Vires Rule</i>	52

BAB IV : PENUTUP

1.	KESIMPULAN	67
2.	SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya pada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung Tindakan *Ultra Vires* ini dengan baik dan tepat waktu, sebagai pemenuhan kelengkapan syarat kelulusan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah mendukung penulis hingga menjadi seperti sekarang ini :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Basoeki Rekso Wibowo, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen penguji tesis.
3. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Isnaeni, S.H., M.S. selaku Ketua Tim Dosen Penguji tesis.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya seluruh Dosen dan staf administrasi, dan rekan-rekan kuliah penulis selama menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan.
6. Papa dan mama, Bapak Hendro Wahyono, S.H. dan Ibu Ir. Justina, yang telah membesarkan penulis dan menjadi supporter terbaik penulis selama ini, serta kedua adik, dr.Adinda Putra Pradhana dan Wahana Nugraha Putra.
7. Hendra Puntadewa Sakti,S.H. yang telah menjadi teman, sahabat, saudara, dan pasangan terbaik penulis yang pernah ada selama ini.
8. Keluarga besar kantor notaris Dyah Ambarwaty Setyoso,S.H., khususnya Bapak Prof.Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Ibu Dyah Ambarwaty Setyoso,S.H., Bapak Freddy Chandra Manai, S.H., mbak Endang Susmiati,S.H., mbak Siti Nurul Yuliami, S.H., Lina Tri Oktavianti,S.H., mbak Dra. Cicik Paraswati, mbak Dra. Harum Wahyuningtyas, mbak Sunartin, dan mbak Uun Rahayuningrum.
9. Seluruh anggota keluarga besar Penataran, GTT, Sakata, Selorejo 2, Sastro Amidjojo, Klampis Ngasem.

10. Elysa Dwi Prasetyaningtyas,S.H., Agus Gufron Haryono, S.H., Dadang Agus Wikanto,S.H., Ryan Lubis,S.H., Dewa Ary, S.T., serta seluruh saudara dan sahabat yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan doa, yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini, dan menerima baik seluruh kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi siapapun yang membaca dan memerlukannya. Terima Kasih.

Surabaya, 8 Agustus 2007

Penulis




BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang selalu hidup berkelompok. Saat kita masuk kedalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat, interaksi pasti akan terjadi dalam komunitas tersebut, yang hanya dapat berjalan langgeng apabila memiliki sifat saling menguntungkan. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi setiap kebutuhan kita maupun mencapai atau meraih segala yang kita inginkan. Oleh sebab itulah maka harus ada kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama ini mengakibatkan suatu keterikatan, yang kemudian harus diatur dalam sebuah peraturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, demi tercapainya ketertiban bersama.

Dalam bukunya, Profesor Subekti mengidentifikasi perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹ Jadi pada dasarnya, perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukumnya pula. Perikatan dapat lahir karena dua hal. Yang pertama adalah lahir karena dipersyaratkan oleh undang-undang, dan yang kedua lahir karena adanya suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa tersebut disebut Perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1998, Jakarta : Penerbit Intermasa, hlm.1



masyarakat Indonesia telah diatur oleh pemerintah, dan dituangkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lebih dikenal dengan istilah *Burgerlijke Wetboek* (untuk selanjutnya disingkat BW). Macam-macam perjanjian yang telah ada dan diatur secara tegas dalam buku III BW itu disebut perjanjian bernama, sedangkan yang tidak diatur dalam BW disebut perjanjian tak bernama.

Dengan segala keterbatasannya, peraturan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya tersebut tentu saja memiliki banyak kekurangan yang dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Sebagai suatu *aanvullend recht*², peraturan-peraturan yang tertuang dalam buku III BW bersifat terbuka dan dapat disimpangi asalkan ada kesepakatan diantara para pihak yang berjanji. Agar tidak mengakibatkan kekosongan hukum, maka harus dibuat aturan pengganti berdasarkan suatu kesepakatan diantara para pihak yang berjanji tersebut. Aturan pengganti untuk mengganti aturan-aturan yang dikesampingkan oleh para pihak tersebut disebut Perjanjian. Perjanjian ini memiliki nilai yang sama dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa, karena berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.³ Asas ini dikenal sebagai asas *Pacta Sunt Servanda*.⁴ Dalam bentuknya, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian atau persetujuan yang tertulis disebut kontrak.⁵

² Menurut Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, 1977, Semarang : Penerbit Aneka Ilmu, hlm.15, *Aanvullend recht* diartikan sebagai hukum manusuka / hukum tambahan

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek / BW*).

⁴ *Pacta Sunt Servanda* berasal dari pepatah Romawi kuno, yang artinya setiap janji harus ditepati (ini berarti mengikat). Pepatah ini dapat diinterpretasikan dalam pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

⁵ Subekti, Op.cit.

Buku III BW juga mempersamakan definisi perjanjian dengan definisi kontrak. Ketentuan atau syarat tentang sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 BW, juga berlaku pula sebagai ketentuan untuk kontrak. Syarat tersebut adalah :

a. Cakap

- yang dimaksud disini adalah bahwa subyek pembuat kontrak haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Untuk subyek orang-perorangan, ukuran kecakapan adalah sudah dewasa,⁶ dan tidak dalam pengampuan.⁷ Sedangkan untuk badan hukum, ukuran kecakapan adalah kewenangan badan hukum tersebut. Kontrak akan mengikat para pihak setelah syarat kewenangan suatu badan hukum tersebut terpenuhi.

b. Sepakat

- haruslah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam pembuatan suatu kontrak. Kesepakatan ini timbul dari kedua pihak tanpa ada paksaan maupun tipuan dari salah satu pihak. Apabila tidak ada kesepakatan maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.

c. Suatu hal tertentu

⁶ Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 47 juncto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat kedewasaan seseorang adalah berumur 18 tahun.

⁷ Sebenarnya Undang-Undang tidak pernah memberikan batas kecakapan seseorang, yang ada hanyalah batasan ketidakcakapan seseorang. Pasal 1330 BW menyebutkan bahwa "*Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :*

1. *orang-orang yang belum dewasa;*
2. *mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;*
3. *orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya, orang-orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.*

Namun dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*".

- obyek kontrak haruslah jelas disebutkan dalam kontrak yang dibuat. Kontrak yang tidak memiliki obyek yang jelas, pastilah kontrak tersebut batal demi hukum.
- d. Suatu sebab yang halal
 - kontrak yang dibuat haruslah memiliki tujuan yang baik dan benar, serta tidak boleh melanggar perundang-undangan baik formil maupun materil, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka kontrak yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak didalamnya. Namun tidak berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat secara otomatis membatalkan kontrak yang dibuat. Syarat kecakapan dan kesepakatan merupakan syarat subyektif, yang artinya kontrak dapat dibatalkan apabila salah satu atau kedua pihak menghendakinya. Selama tidak ada yang berkeberatan dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka kontrak tetap akan mengikat secara sah bagi kedua pihak. Namun apabila kontrak tidak memenuhi syarat 'suatu hal tertentu' dan/atau syarat 'suatu sebab (kausa) yang halal', yang merupakan syarat obyektif, maka kontrak tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat lagi.

Dalam komunitas masyarakat saat ini, kontrak merupakan media perjanjian yang sering digunakan, bahkan dapat dibilang selalu digunakan. Bentuk kontrak yang tertulis dapat memberikan perasaan aman dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya, apalagi jika salah satu pihak tersebut, atau bahkan keduanya, adalah sebuah badan hukum.

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT) merupakan salah satu badan hukum yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya saat ini. Banyak hal yang menjadi latar belakang para pelaku usaha memilih badan hukum PT, antara lain adalah :

- a. adanya pertanggungjawaban yang terbatas;
- b. adanya peraturan yang mewajibkan pemilihan badan hukum PT;
- c. adanya kemudahan dalam pembentukannya;
- d. masa hidup abadi;
- e. efisiensi manajemen;
- f. lain-lain (fiskal, bonafiditas, tren masyarakat, dan alasan-alasan lain yang tidak utama).

Pertanggungjawaban yang terbatas dalam PT dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan usaha. PT tidak bertanggungjawab atas hutangnya, kecuali terbatas pada seluruh jumlah aset yang dimilikinya,⁸ hal itu berarti bahwa para pelaku usaha yang memiliki modal dalam sebuah PT yang didirikannya, tidak akan menanggung kerugian usahanya, lebih dari seluruh jumlah saham yang ditanamkan pada PT tersebut.

Beberapa peraturan juga telah mewajibkan badan usaha PT dalam pelaksanaan usaha tertentu. Misalnya saja Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang hanya memperbolehkan bentuk badan usaha PT saja yang dapat menawarkan saham di pasar modal.

⁸ A. Partomuan Pohan, *Menyibak Tirai Kemandirian Perseroan Terbatas – Disertasi Universitas Airlangga Surabaya*, 2003, hlm.4

Kemudahan dalam pembentukan PT yang saya maksud disini adalah karena pada dasarnya PT adalah sebuah Asosiasi Modal.⁹ Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa asalkan ada modal, maka setiap pelaku usaha akan dapat mendirikan dan menjalankan usaha dalam bentuk badan hukum ini. Namun walaupun demikian tetap harus diingat bahwa PT merupakan sebuah persekutuan perdata, yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Dan sebuah perjanjian hanya dapat dibentuk dan dijalankan oleh 2 (dua) subyek hukum atau lebih. Penulis katakan subyek hukum disini, karena subyek yang bersekutu tersebut dapat berupa orang-perorangan, ataupun badan hukum. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT). Dengan adanya peraturan ini, maka tidaklah aneh jika ada sebuah PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan perbandingan kepemilikan saham yang sangat jauh, misalnya saja seorang pemegang saham memiliki 99% saham, dan pemegang saham lainnya hanyalah 1% saham saja. Hal ini mungkin terjadi karena yang dipersyaratkan dalam PT hanyalah adanya modal dan lebih dari 1 (satu) pemegang saham, sedangkan berbentuk apakah modal tersebut,¹⁰ berapa jumlah perbandingan kepemilikan saham ataupun siapakah pemegang saham tidaklah terlalu penting.

⁹ Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT Terbatas Bab I alinea keempat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham, sehingga merupakan persekutuan modal.

¹⁰ Berdasarkan UUPT, Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang paling sedikit berjumlah Rp.20.000.000,- atau jumlah minimum lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat pendirian PT, minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Dan setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor minimal 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan, dan harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. Penyetoran saham tersebut dapat berupa uang atau dalam bentuk lainnya yang telah dinilai/ditaksir harganya oleh ahli independen. Ketentuan ini diperkecualikan baik Perseroan Terbatas Tbk., yang

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran.

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi (perluasan). Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain berbagai kelebihan yang membuat PT banyak menjadi pilihan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sebenarnya PT sendiri memiliki setidaknya-tidaknya tiga karakteristik yang penting, yaitu :

- a. pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
- b. sifat mobilitas atas hak penyertaan;
- c. prinsip pengurusan melalui suatu organ.¹¹

Ketiga karakteristik inilah yang menjadi ciri khusus badan hukum berbentuk PT. Menurut hukumnya, manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT, maka dipandang sebagai perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri, dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan, tanpa sedikitpun meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan, sekalipun yang melakukan

¹¹ Rudhi Prasetya. *Op.cit.*, h!m.12

adalah pemegang saham PT. Keadaan ini akibat dari pandangan bahwa PT itu merupakan badan hukum yang mandiri, yang eksistensinya dipandang terlepas dari manusia orang perorangannya.¹²

Hak penyertaan dalam PT, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan saham, pada hakikatnya adalah suatu tanda bukti ikut sertanya seseorang (atau badan hukum) menanamkan modalnya dalam PT. Sebagai suatu asosiasi modal, yang terpenting dalam PT adalah modal yang terbagi atas saham-saham itu sendiri. Oleh karena itulah, pada prinsipnya, siapapun orang (atau badan hukum) yang menanamkan modalnya kedalam PT itu adalah tidak penting. Dengan demikian, setiap orang (atau badan hukum) yang ingin mengakhiri keikutsertaannya dalam permodalan suatu PT, dapatlah ia mengalihkan saham-saham miliknya tersebut pada orang (atau badan hukum) lain yang bersedia menggantikannya, baik melalui jual beli, hibah, ataupun wasiat.

Berhubungan dengan ciri khas PT yang merupakan asosiasi modal, sangatlah mungkin terdiri dari banyak sekali pemodal (baca : pemegang saham) didalamnya. Maka dengan demikian dalam pengurusannya tidaklah oleh para pemegang saham tersebut, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Yang dimaksud terpisah disini adalah perbedaan kedudukan saja, dan bukan berarti larangan ataupun syarat. Seorang pemegang saham dapat menjadi bagian dalam pengurusan PT (tidak wajib), begitu pula sebaliknya, seorang pengurus PT boleh ikut mengambil bagian dalam permodalan PT tersebut (tidak wajib).

¹² *Ibid.*, hlm.50

Dalam pasal 1 ayat 2 UUPT disebutkan bahwa organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Direksi adalah organ yang bertanggungjawab penuh dalam hal pengurusan PT sehari-hari untuk kepentingan dan tujuan PT,¹³ sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya. Sedangkan Komisaris merupakan organ yang bertugas mengawasi serta memberi nasehat pada Direksi dalam menjalankan kepengurusannya. Dari pembagian tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya tersebut, maka dapat terlihat bahwa sebenarnya ketiga organ PT ini sifatnya sejajar, bukan saling bawah-membawahi. Ketiganya wajib menjalankan kepengurusan PT demi kepentingan dan tujuan PT tersebut.

Dalam usahanya memenuhi kepentingan dan tujuannya, maka PT pasti memerlukan pihak-pihak diluar PT, karena PT tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya saja, sebuah perusahaan minuman, pastilah memerlukan distributor untuk mendistribusikan hasil produksinya, memerlukan agen atau penjual untuk memasarkannya, serta konsumen sebagai pengguna hasil produksinya. Kebutuhan PT terhadap pihak ketiga tersebut tidak dapat terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak yang dijadikan sebagai dasar perikatan diantara mereka. Pembuatan perjanjian atau kontrak demi mencapai maksud dan tujuan PT tersebut pastilah harus dilakukan oleh Direksi PT, sebagai organ yang bertanggungjawab penuh dalam hal pengurusan PT sehari-hari untuk kepentingan dan tujuan PT sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

¹³ Hal ini disebutkan pula dalam pasal 11 form baku Anggaran Dasar PT dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa "Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan PT dalam mencapai maksud dan tujuannya".

Sebagai organ PT, Direksi melakukan pengurusan atas kegiatan pengurusan PT untuk kepentingan, dan untuk mencapai tujuan. PT serta mewakili PT dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (*persona standi in judicio*). Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap PT tersebut, Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap PT dan para pemegang saham PT, melainkan juga terhadap pihak (ketiga) yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan PT, baik langsung maupun tidak langsung dengan PT, dalam perjanjian atau kontrak yang dibuatnya. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi (sebagai pemegang *fiduciary duties* dari para pemegang saham PT) bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum PT yang diwakili oleh Direksi tersebut menjadi tidak cakap manakala perbuatan tersebut diluar cakupan maksud dan tujuan PT. Hal ini yang disebut dengan *Ultra Vires*. Adanya ketidakcakapan inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah dan perselisihan, baik didalam tubuh PT itu sendiri, maupun diantara PT dengan pihak lain yang saling terikat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena suatu kontrak.

Dari latar belakang diatas, maka timbul beberapa permasalahan hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apakah akibat hukum kontrak Perseroan Terbatas (PT) yang mengandung *ultra vires* ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan akibat adanya kontrak yang mengandung *ultra vires* tersebut ?

2. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui, menganalisa, serta memaparkan akibat hukum kontrak Perseroan Terbatas (PT) yang mengandung *ultra vires*.
- b. Untuk mengetahui, menganalisa, serta memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya kontrak yang mengandung *ultra vires* tersebut.

3. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat teoritik
 - (1) Dapat menambah kajian dan wacana hukum dibidang kontrak-kontrak Perseroan Terbatas (PT).
 - (2) Dapat menjadi dasar pembentukan peraturan perundangan sebagai kepastian hukum sebagai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan PT itu sendiri.
- b. Manfaat Aplikatif
 - (1) Bagi pemerintah dan institusi pemerintah terkait, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pengadilan perdata.
 - i. Dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap pembentukan peraturan perundangan mengenai kontrak-

kontrak PT yang mengandung *ultra vires*.

- ii. Dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap para hakim perdata, pengacara perdata, PT, maupun pihak ketiga yang beracara di pengadilan, berkaitan dengan kontrak PT yang mengandung *ultra vires*.

(2) Bagi masyarakat pada umumnya


- i. Dapat memberikan informasi mengenai kontrak-kontrak PT yang seharusnya dihindari, karena mengandung *ultra vires*, yang berpotensi menyebabkan kerugian.
- ii. Dapat memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh secara hukum untuk menghindari maupun mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kontrak PT yang mengandung *ultra vires*.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Kontrak merupakan perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁴ Sedangkan perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Walaupun ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, namun perjanjian yang tertulis, atau disebut juga kontrak, tetap merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Perikatan yang lahir dari kontrak memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila dua orang

¹⁴ Subekti, *Op.cit.*



mengadakan suatu perjanjian dan menuangkannya dalam suatu kontrak, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Apabila kita membicarakan kontrak sebagai sumber terpenting yang melahirkan suatu perikatan, maka kita pasti akan membicarakan tentang subyek pembuat kontrak. Seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang penulisan ini, subyek pembuat kontrak dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum. Dari berbagai badan hukum di Indonesia, penulis membatasi pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT).

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Disebut persekutuan disini, karena didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Sedangkan dalam kamus hukum, PT yang dulunya disebut *Naamloze*

Vennootschap (atau disingkat N.V.) diartikan sebagai suatu Perseroan yang tidak memiliki sesuatu firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih peseronya, tetapi nama PT ini diambil dari (nama) tujuan PT perusahaan tersebut.¹⁵ Sebelum PT ini berdiri atau diakui dengan sah, aktanya harus dibuat oleh notaris dan terlebih dahulu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk legalisasinya.¹⁶

PT merupakan badan hukum, maksudnya suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut *artificial person* (manusia buatan), atau *person in law* atau *legal person/rechtpersoon*.¹⁷ Walaupun sebagai badan hukum PT merupakan salah satu subyek hukum, namun ia tak dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum, namun harus diwakili oleh organ-organ yang ada di dalamnya, yang terpisah dari pemegang saham,¹⁸ yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.¹⁹ Menurut Profesor Rudhi Prasetya yang sangat mendukung pendapat Van der Heiden, jika kita membicarakan tentang organ PT, maka kita tak bisa memfokuskan diri pada ketentuan Undang-Undang saja, namun perlu juga memperhatikan ketentuan anggaran dasar, yang merupakan ketentuan fundamental yang mengatur segala hal tentang PT, termasuk hak dan kewajibannya.

Sejalan dengan subyek hukum perorangan, yang dapat melakukan

¹⁵ Yan. Pramadya Puspa, *Op.cit.*

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian ini juga tercantum dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian 3 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaannya di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, 2000, Jakarta : Megapoin, hlm.127

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm.16

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

perbuatan hukum apapun juga sejauh tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang orang, sebuah badan hukum PT juga hanya boleh melakukan perbuatan hukum sejauh perbuatan hukum tersebut tidak melanggar anggaran dasarnya, yang merupakan dasar keberadaan PT tersebut. Sehingga dengan demikian, tindakan yang melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam anggaran dasar PT tersebut dapat disebut sebagai “tindakan pelampauan batas wewenang”, atau lebih dikenal dengan sebutan “*Ultra Vires*”.

Secara tata bahasa, yang dimaksud dengan “*Ultra Vires*” adalah sesuatu yang berada diluar kewenangan. “*Ultra Vires*”, yang merupakan lawan kata “*Intra Vires*”, berasal dari kata “*Vis*”, yang dalam bahasa latin berarti kuasa, kewenangan, atau kemampuan. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Ultra Vires* disebut sebagai :

“Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation, the term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied, either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the power but exercise it irregularly. Acts is ultra vires when corporation is without an authority to perform it under any circumstances or for any purpose. By doctrine of ultra vires, a contract made by a corporation beyond the scope of its corporate powers is unlawful. Ultra vires act of municipality is one which is beyond powers conferred upon it by law.”

Jika dalam pembuatan suatu kontrak ternyata bahwa ada tindakan *ultra vires* didalamnya, yang kemudian hal tersebut menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan atau bahkan kerugian pada salah satu pihak, maka pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan tersebut dapat melakukan suatu upaya hukum.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.²⁰ Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan karena adanya kontrak yang mengandung *ultra vires* tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat merupakan PT itu sendiri, maupun subyek hukum lain yang saling terikat dalam kontrak tersebut.

5. METODE PENELITIAN

A. *Metode Pendekatan Penelitian*

Penelitian dilakukan berdasarkan *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu dengan cara menganalisa berbagai ketentuan hukum, baik peraturan perundangan, doktrin, serta mengumpulkan data-data dari bahan-bahan pustaka dari berbagai sumber, untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini atau untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kontrak-kontrak PT yang mengandung *ultra vires*.

B. *Jenis Dan Sumber Bahan Hukum*

- a. Bahan Hukum primer, yaitu data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, yaitu :
 - 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang

²⁰ Ny Retnowulan Setantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 142.

Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu data atau bahan pustaka yang berisikan berbagai informasi tentang data primer, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yakni : Literatur, Doktrin, Dokumen-dokumen mengenai kontrak-kontrak PT, Internet, Kliping, Berita.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Umum, dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum maupun penjelasan oleh pihak yang terkait melalui interview jika diperlukan.
- C. *Metode Penelusuran Perolehan Bahan Hukum*
- a. Studi Kepustakaan yaitu membaca dan menelaah buku-buku literatur atau peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah para sarjana, mempelajari dan menganalisa teori-teori, doktrin-doktrin, serta berita-berita yang terdapat dalam berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.
 - b. Studi Dokumentasi yaitu mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

D. *Metode Analisa Bahan Hukum*

Setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum tersebut, kemudian penulis melakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisis data penulis menggunakan *metode deskriptif analisis* yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan secara jelas akibat-akibat hukum kontrak-kontrak PT yang mengandung *ultra vires*, dan bagaimanakah tindakan hukum pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat kontrak tersebut, ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Manfaat Penelitian terdiri dari Manfaat Teoritik dan Manfaat Aplikatif. Sedangkan Metode penelitian terdiri dari Metode Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Metode Penelusuran/Perolehan Bahan Hukum, serta Metode analisa Bahan Hukum.

Bab II Akibat Hukum Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*

Berisi pemaparan mengenai Perseroan Terbatas sebagai Subyek Hukum Dalam Kontrak, Doktrin *Ultra Vires*, serta Akibat Hukum Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*.

Bab III Upaya Hukum Terhadap Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*

Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai Dasar Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung *Ultra Vires*, yang dibagi

menjadi Dasar Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung Ultra Vires Sebagai Perikatan Yang Bersumber Dari Kesepakatan Para Pihak dan Sebagai Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang. Dan kemudian dilanjutkan dengan Penggugat Dan Bentuk Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung Ultra Vires, yang terbagi pula dalam 2 (dua) bahasan, yaitu Gugatan Oleh Pihak Ketiga Yang Dirugikan dan Gugatan Oleh Perseroan Terbatas Yang Dirugikan. Dan yang ketiga adalah mengenai Pemenuhan Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung Ultra Vires Berdasarkan the Ultra Vires Rule.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan penutup yang membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai permasalahan tersebut dengan disertai saran-saran dari penulis.

BAB II

AKIBAT HUKUM KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG *ULTRA VIRES*

1. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kontrak

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT) merupakan salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yang selalu dipilih oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya saat ini. Banyak hal yang menjadi latar belakang para pelaku usaha memilih badan hukum PT, antara lain adalah :

- g. adanya pertanggungjawaban yang terbatas,²¹
- h. adanya peraturan yang mewajibkan pemilihan badan hukum PT,²²
- i. adanya kemudahan dalam pembentukannya;
- j. masa hidup abadi;
- k. efisiensi manajemen;
- l. lain-lain (fiskal, bonafiditas, tren masyarakat, dan alasan-alasan lain yang tidak utama).

Pertanggungjawaban yang terbatas dalam PT dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan usaha. PT tidak bertanggungjawab atas hutangnya, kecuali terbatas pada seluruh jumlah aset yang dimilikinya,²³ hal itu berarti bahwa para pelaku usaha yang memiliki modal dalam sebuah PT yang didirikannya, tidak akan menanggung kerugian usahanya, lebih dari seluruh jumlah saham yang ditanamkan pada

²¹ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm.46

²² *Ibid.*, hlm.69

²³ A. Partomuan Pohan, *Op.Cit.*, hlm.4

PT tersebut. Tidak seperti *partnership*, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya potensial kehilangan menjadi "terbatas", karena tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya dalam hal mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

Beberapa peraturan juga telah mewajibkan badan usaha PT dalam pelaksanaan usaha tertentu. Misalnya saja Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang hanya memperbolehkan bentuk badan usaha PT saja yang dapat menawarkan saham di pasar modal.

Kemudahan dalam pembentukan PT yang saya maksud disini adalah karena pada dasarnya PT adalah sebuah Asosiasi Modal. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, pada Bab I alinea keempat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham, sehingga merupakan persekutuan modal. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa asalkan ada modal, maka setiap pelaku usaha akan dapat mendirikan dan menjalankan usaha dalam bentuk badan hukum ini. Namun walaupun demikian tetap harus diingat bahwa PT merupakan sebuah persekutuan perdata, yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Dan sebuah perjanjian hanya dapat dibentuk dan dijalankan oleh 2 (dua) subyek hukum atau lebih. Penulis katakan subyek hukum disini, karena subyek yang bersekutu tersebut dapat berupa orang-

perorangan, ataupun badan hukum. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT). Dengan adanya peraturan ini, maka tidaklah aneh jika ada sebuah PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan perbandingan kepemilikan saham yang sangat jauh, misalnya saja seorang pemegang saham memiliki 99% saham, dan pemegang saham lainnya hanyalah 1% saham saja. Hal ini mungkin terjadi karena yang dipersyaratkan dalam PT hanyalah adanya modal dan lebih dari 1 (satu) pemegang saham, sedangkan berbentuk apakah modal tersebut,²⁴ berapa jumlah perbandingan kepemilikan saham ataupun siapakah pemegang saham tidaklah terlalu penting.

PT dapat memiliki masa hidup yang abadi, atau tidak terbatas, tergantung pada isi ketentuan anggaran dasarnya. dalam pasal 6 UUPT dinyatakan bahwa "Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar", tanpa memberikan batasan waktu maksimum penyelenggaraannya. Hal itu berarti bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan pada para pendiri PT untuk menentukan nasib PT yang didirikannya sendiri. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih

²⁴ Berdasarkan UUPT, Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang paling sedikit berjumlah Rp.20.000.000,- atau jumlah minimum lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat pendirian PT, minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Dan setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor minimal 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan, dan harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. Penyetoran saham tersebut dapat berupa uang atau dalam bentuk lainnya yang telah dinilai/ditaksir harganya oleh ahli independen. Ketentuan ini diperkecualikan baik PT Tbk., yang setiap pengeluaran sahamnya harus disetor penuh dengan tunai. Pasal 24-27 UUPT.

besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. .

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi (perluasan). Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain berbagai kelebihan yang membuat PT banyak menjadi pilihan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sebenarnya PT sendiri memiliki setidaknya-tidaknya tiga karakteristik yang penting, yaitu :

- d. pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
- e. sifat mobilitas atas hak penyertaan;
- f. prinsip pengurusan melalui suatu organ.²⁵

Ketiga karakteristik inilah yang menjadi ciri khusus badan hukum berbentuk PT. Menurut hukumnya, manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT, maka dipandang sebagai perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri, dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan, tanpa sedikitpun meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan, sekalipun yang melakukan adalah pemegang saham PT. Keadaan ini akibat dari pandangan bahwa PT itu merupakan badan hukum yang

²⁵ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm.12

mandiri, yang eksistensinya dipandang terlepas dari manusia orang perorangannya.²⁶

Hak penyertaan dalam PT, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan saham, pada hakikatnya adalah suatu tanda bukti ikut sertanya seseorang (atau badan hukum) menanamkan modalnya dalam PT. Sebagai suatu asosiasi modal, yang terpenting dalam PT adalah modal yang terbagi atas saham-saham itu sendiri. Oleh karena itulah, pada prinsipnya, siapapun orang (atau badan hukum) yang menanamkan modalnya kedalam PT itu adalah tidak penting. Dengan demikian, setiap orang (atau badan hukum) yang ingin mengakhiri keikutsertaannya dalam permodalan suatu PT, dapatlah ia mengalihkan saham-saham miliknya tersebut pada orang (atau badan hukum) lain yang bersedia menggantikannya, baik melalui jual beli, hibah, ataupun wasiat.

Berhubungan dengan ciri khas PT yang merupakan asosiasi modal, sangatlah mungkin terdiri dari banyak sekali pemodal (baca : pemegang saham) didalamnya. Maka dengan demikian dalam pengurusannya tidaklah oleh para pemegang saham tersebut, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Yang dimaksud terpisah disini adalah perbedaan kedudukan saja, dan bukan berarti larangan ataupun syarat. Seorang pemegang saham dapat menjadi bagian dalam pengurusan PT (tidak wajib), begitu pula sebaliknya, seorang pengurus PT boleh ikut mengambil bagian dalam permodalan PT tersebut (tidak wajib).

²⁶ *Ibid.*, hlm.50

Dalam pasal 1 ayat 2 UUPT disebutkan bahwa organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.²⁷ Direksi adalah organ PT yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Dalam membuat suatu kontrak dengan pihak ketiga (baca : pihak lain diluar PT), PT bertindak dengan diwakili oleh Direksi, yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT tersebut berdasarkan hak serta kewenangan yang dimilikinya selaku organ pengurus PT, yang bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan PT. Dalam hal ini, Direksi dapat saja memberi kuasa dan memberikan kewenangannya tersebut

²⁷ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

pada orang lain dengan sebuah Surat Kuasa, namun tanggung jawab tetap ada pada Direksi, selaku Pemberi Kuasa. Surat Kuasa yang dipersyaratkan dalam pengalihan kewenangan ini memiliki beragam bentuk dan jenis, sesuai dengan bentuk dan jenis kontrak itu sendiri.

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka, yang memiliki bentuk tertulis.²⁸ Dalam sebuah kontrak ternyata adanya suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Oleh karena itu, apabila dua orang atau lebih mengadakan suatu perjanjian dan menuangkannya dalam suatu kontrak, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sehingga sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Hal inilah yang menyebabkan kontrak merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

2. Doktrin *Ultra Vires*

Hingga saat ini masih banyak perbedaan pendapat, atau lebih tepatnya kesalahan penafsiran yang terjadi berkaitan dengan doktrin "*Ultra Vires*". Menurut *Black's Law Dictionary*, yang disebut sebagai "*Ultra Vires*" adalah

"Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation, the term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied, either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the

²⁸ Subekti, *Op.cit.*

power but exercise it irregularly. Acts is ultra vires when corporation is without an authority to perform it under any circumstances or for any purpose."

Kata "*Vires*" sebenarnya berasal dari bahasa latin "*Vis*" yang berarti 'kewenangan', sehingga "*Ultra Vires*" berarti "melampaui kewenangan". Sebagaimana diketahui bahwa setiap PT memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya yang dapat terlihat dalam anggaran dasarnya. Keberadaan perseroan melekat erat pada maksud dan tujuannya. Menurut Fred G Tambunan, maksud dan tujuan tersebut memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan sebab keberadaan Perseroan, dan dipihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapannya untuk bertindak bagi PT. Perbuatan hukum PT menjadi tidak cakap manakala perbuatan tersebut diluar cakupan maksud dan tujuan perseroan yang disebut dengan *Ultra Vires*. Dalam Hukum Perseroan, *Ultra Vires* didefinisikan sebagai seluruh perbuatan yang dilakukan oleh PT yang melampaui batas kewenangan PT, yang telah diatur dalam anggaran dasar atau hukum yang berlaku. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum Direksi, sebagai organ pelaksana kegiatan harian PT, yang tidak mengikat PT, karena :

- a. Tindakan yang dilakukan berada diluar maksud dan tujuan PT. Misalnya saja, dalam pasal tiga anggaran dasar sebuah PT dicantumkan bahwa PT tersebut bergerak dalam bidang pembangunan perumahan (developer), namun ternyata dalam perkembangan selanjutnya, PT tersebut tiba-tiba membangun sebuah pom bensin dan mengelolanya atas nama PT itu sendiri, tanpa mengubah anggaran dasarnya. Hal ini merupakan suatu

tindakan *ultra vires*, karena melanggar serta menyimpang dari ketentuan anggaran dasarnya.²⁹

- b. Tindakan yang dilakukan berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar PT. Misalnya saja, anggaran dasar sebuah PT menentukan bahwa apabila Direksi membeli atau dengan cara lain untuk mendapatkan suatu hak atas harta tetap untuk dan atas nama PT, haruslah dengan persetujuan sekurang-kurangnya seorang Komisaris.³⁰ Didalam hal Presiden Direktur bertindak mewakili Direksi, demikian untuk dan atas nama serta mewakili PT, namun tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, maka perbuatan yang telah dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar PT tersebut, sekaligus juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUPT. Tindakan Presiden Direktur tersebut termasuk tindakan *ultra vires*, melampaui kewenangan yang dimilikinya selaku Presiden Direktur.

Tindakan *ultra vires* adalah tindakan yang melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh anggaran dasar PT dan undang-undang. Apabila kita menganalisa tindakan yang termasuk pada kriteria tindakan pelampauan batas wewenang berdasarkan doktrin *ultra vires*, maka kita wajib mengetahui dan memahami batas kewenangan organ-organ PT itu sendiri.

²⁹ Hendra Karyadi, *Sketsa Mengenai Tindakan Ultra Vires*, website : www.djpp.depkumham.go.id akses 20 Juni 2007

³⁰ pasal 11 ayat 3c form baku Anggaran Dasar PT

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memegang 2 (dua) kekuasaan atau wewenang, yaitu :

1. kekuasaan tertinggi dalam PT, dan
2. wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, yaitu :
 - a. mengubah anggaran dasar (pasal 1 ayat 3).
 - b. membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada organ lain (Direksi atau Komisaris) (pasal 31 dan 32),
 - c. menambah modal PT, kecuali RUPS menyerahkannya pada Komisaris (pasal 34),
 - d. mengurangi modal PT (pasal 37)
 - e. memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan (Perhitungan Tahunan) (pasal 60)
 - f. menggunakan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (pasal 62)
 - g. memparoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PT dari Direksi dan atau Komisaris (pasal 63)
 - h. mengangkat anggota Direksi (pasal 80)
 - i. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi, kecuali dilimpahkan kepada Komisaris (pasal 81)

- j. memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan PT (pasal 88)
- k. memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri (pasal 90)
- l. memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya (pasal 91)
- m. memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (kewenangan ini juga dimiliki oleh Komisaris) (pasal 92)
- n. mengangkat Komisaris (pasal 95)
- o. memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara (pasal 101)
- p. menyetujui rancangan penggabungan atau peleburan (pasal 102)
- q. memberikan persetujuan pengambilalihan (pasal 103)
- r. memberikan keputusan pembubaran perseroan (pasal 115)
- s. menerima pertanggungjawaban Likuidatur atas likuidasi yang dilakukannya (pasal 124)

RUPS dilakukan ditempat kedudukan PT atau ditempat PT tersebut melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, namun harus didalam wilayah Republik Indonesia (pasal 64 UUPT). Penyelenggaraan RUPS adalah wewenang Direksi, namun dalam hal-hal tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris (pasal 66 angka

1 dan pasal 68 UUPT).

DIREKSI

Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan saling ketergantungan. Satu dengan yang lain saling tergantung, sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab adanya direksi. Tanpa perseroan maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga direksi, tanpanya maka perseroan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Direksi adalah organ kepercayaan perseroan dan wajib menjalankan tugas pengurusan tersebut dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (*Fiduciary Duty*). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara Perseroan dengan Direksi.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi sampai kepada harta benda kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Pelanggaran dan penyimpangan tersebut dapat digolongkan ke dalam :

1. Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki, antara lain:

- a. Secara sengaja atau tidak melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*).
 - b. Sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*).
 - c. Sengaja atau tidak, membcrican pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*).
 - d. Sengaja atau tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi.
 - e. Sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*).
2. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik, yang dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran (*breach of trust*), kelalaian (*negligence of trust*), dan kesalahan (*error*).

Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan Direksi adalah organ PT yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT, untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan dewan Direktur (Board of Directors) yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri dari beberapa anggota Direksi, yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama dan satu atau beberapa Wakil Direktur serta satu atau beberapa Direktur.³¹

Bila Direksi hanya satu orang Direktur saja, maka persoalan siapa

³¹ Hardjani Rudi, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, 1998, Jakarta : Pustaka Minar Harapan, hlm.121.

yang berwenang mewakili Direksi jelas adalah Direktur tersebut, namun bagaimana apabila dalam PT tersebut terdapat beberapa orang Direktur. Hal ini tergantung dari apa yang ditentukan oleh anggaran dasarnya. Didalam hal anggaran dasar tidak menentukan siapakah yang dapat mewakili PT, maka yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi (pasal 83 ayat 1 UUPT).

Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau dapat dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar (pasal 81 UUPT).

KOMISARIS

Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. namun berbeda dengan Direksi, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, maka sebagian majelis / dewan Komisaris, tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili PT. Kewenangan Komisaris adalah :

- a. melakukan pengawasan atas jalannya PT;
- b. memberikan nasehat pada Direksi dalam menjalankan PT.³²
- c. menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,
- d. mewakili paling sedikit 1/10 % bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah mengajukan gugatan ke

³² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, 1999, Jakarta : Djambatan, hlm.154.

- Pengadilan (pasal 98 UUPT),
- e. melaporkan pada PT mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada PT tersebut dan PT lainnya (pasal 99 UUPT),
 - f. memberikan persetujuan atas bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,
 - g. melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal Komisaris melakukan pengurusan, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap PT dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris (pasal 100 ayat 3 UUPT). Ketentuan ini memberi wewenang pada Komisaris dalam hal Direksi tidak ada, untuk melakukan pengurusan PT yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi. Apabila Direksi ada, maka Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam UUPT.³³

Dari paparan mengenai kewenangan organ-organ yang terdapat dalam PT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ketiga organ PT, yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris, bertindak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh anggaran dasar dan undang-undang tersebut diatas, tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan tindakan *ultra vires*. Berkaitan dengan kontrak, kontrak dapat disebut mengandung *ultra vires* apabila dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya dilakukan oleh organ PT yang melampaui batas kewenangannya. Yang perlu digarisbawahi

³³ Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, 2000, Jakarta : Megapoin, hlm.253.

bertanggungjawab terhadap pembuatan maupun pelaksanaan isi kontrak, namun sebatas hanya pada hal-hal yang berhubungan dengannya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena sesungguhnya kontrak merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁵ Apabila kedua pihak telah sepakat tentang suatu hal dan saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau keduanya, artinya mereka telah terikat. Dan apabila kemudian mereka menuangkannya didalam sebuah kontrak, maka dengan demikian kontrak itu menjadi sebuah bingkai hukum bagi perikatan yang mereka buat diantara mereka.

Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi). Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. Contoh perjanjian khusus : jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan. Selain BW, masih ada sumber hukum kontrak lainnya di dalam berbagai produk hukum. Misalnya : Undang-undang Perbankan dan

³⁵ Subekti, Op. cit.

Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa beli, dan sumber hukum lainnya.

Suatu **asas hukum penting** berkaitan dengan **berlakunya kontrak** adalah *asas kebebasan berkontrak*. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata (BW) , yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian :

1. **Mengenai terjadinya perjanjian**

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme).

2. **Tentang akibat perjanjian**

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini disebut asas *pacta sunt servanda*, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan.

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 BW. Pasal 1320 BW menentukan empat syarat sahnyanya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan.

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. Menurut asas konsensualisme, suatu kontrak lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara keduabelah pihak mengenai halhal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.³⁶

³⁶Subekti, *Op Cit.*, hlm26

2. Kecakapan

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian. Pasal 1330 BW menyebutkan bahwa "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya, orang-orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama"*

dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum". Sedangkan untuk badan hukum, menurut pendapat Profesor Rudhi Prasetya, seorang pakar Hukum Perusahaan, keadaan badan hukum yang dipersamakan dengan keadaan '*onbekwaam*' (tidak cakap) adalah keadaan dimana Badan Hukum tersebut tidak dapat atau tidak mampu menjalankan fungsinya secara normal, misalnya saja saat PT dalam proses pailit.

3. Hal tertentu

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

4. Sebab yang dibolehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka kontrak yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua

pihak didalamnya. Namun tidak berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat secara otomatis membatalkan kontrak yang dibuat. Syarat kecakapan dan kesepakatan merupakan syarat subyektif, yang artinya kontrak dapat dibatalkan apabila salah satu atau kedua pihak menghendakinya. Selama tidak ada yang berkeberatan dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka kontrak tetap akan mengikat secara sah bagi kedua pihak. Namun apabila kontrak tidak memenuhi syarat 'suatu hal tertentu' dan/atau syarat 'suatu sebab (kausa) yang halal', yang merupakan syarat obyektif, maka kontrak tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat lagi.

Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan dan bebas dibuat oleh para pihak. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu kontrak tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau alasan lain yang dimungkinkan untuk itu oleh undang-undang.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa "*setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian

apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak, dan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.³⁷ Lalu bagaimana apabila ada suatu tindakan pelampauan wewenang yang dilakukan oleh PT (dan atau Direksinya yang mewakili PT tersebut) dalam hal pembuatan kontrak itu ?

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa, "...By doctrine of *ultra vires*, a contract made by a corporation beyond the scope of its corporate powers is unlawful. ...", yang merupakan inti prinsip dasar doktrin *ultra vires*. Istilah "*unlawful*" yang dipergunakan dalam *Black's Dictionary* ini berarti bahwa kontrak yang mengandung tindakan *ultra vires* dalam pembuatannya menjadi tidak mengikat PT, karena dibuat oleh seseorang yang bertindak diluar kewenangannya. Walaupun seseorang yang mewakili PT tersebut memiliki kedudukan yang paling tinggi, namun apabila ia membuat suatu kontrak (baca : tindakan hukum atas nama PT) dengan tanpa memiliki kewenangan untuk itu, ia disebut tidak berwenang serta tidak berhak bertindak mewakili PT. Atau dalam kasus lain dimungkinkan sebuah PT yang mencantumkan dalam anggaran dasarnya memiliki maksud dan tujuan sebagai perusahaan developer, tetapi tiba-tiba Direksi menandatangani sebuah kontrak tentang pembuatan kapal pesiar. Walaupun tindakan yang dilakukan oleh Direksi itu dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan Komisaris, atau bahkan RUPS, tindakan tersebut tetap merupakan suatu tindakan *ultra vires*.³⁸ Dalam hal demikian,

³⁷ pasal 1338 ayat (3) BW.

³⁸ *Doktrin Fiduciary Duty Dan Peran Direksi*. Majalah Human Capital No. 21 Desember 2006

sebagaimana telah penulis uraikan diatas, maka kontrak yang mengandung tindakan *ultra vires* tersebut tidak mengikat PT.

Lalu bagaimana dengan pihak ketiga yang mungkin akan merasa dirugikan karena tidak adanya pemenuhan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut ? Pada pokoknya, menurut doktrin *ultra vires*, anggota direksi yang melakukan *ultra vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan. Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh kontrak yang mengandung *ultra vires* tersebut, dan bagaimanakah ganti kerugian yang dapat mereka peroleh, penulis akan membahasnya dalam bab selanjutnya.



Bab III
UPAYA HUKUM
TERHADAP KONTRAK YANG MENGANDUNG *ULTRA VIRES*

1. Gugatan Terhadap Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*

Untuk menggugat (menuntut) pemenuhan kontrak Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) yang mengandung *ultra vires*, kita harus melihat dari sumber perikatan (atau dalam hal ini kontrak) itu sendiri, baru kemudian menetapkan dasar hukum gugatannya. Menurut pasal 1233 BW perikatan dapat lahir dari dua hal, yang pertama yaitu karena adanya kehendak dari para pihak, dan yang kedua karena undang-undang. Dan seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, kontrak merupakan suatu perikatan yang dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelanggaran terhadap kontrak yang terjadi karena adanya kesepakatan para pihak disebut "*wanprestasi*"³⁹, sedangkan pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari peraturan perundangan disebut "*onrecht matige daad*".⁴⁰ Dalam hal kontrak dibuat oleh para pihak, agar dapat diterima oleh konstelasi hukum, maka subyek hukumnya harus sah dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam BW⁴¹, sedangkan untuk perikatan yang lahir dari undang-undang dapat selalu diterima oleh konstelasi hukum tanpa syarat, karena dibuat oleh penguasa yang dianggap mengerti tentang hukum. Kedua sumber perjanjian inilah yang menjadi

³⁹ Pasal 1243 BW

⁴⁰ Pasal 1354 BW juncto Pasal 1365 BW

⁴¹ Pasal 1313 BW

acuan pemenuhan ganti kerugian, biaya, dan bunga.

A. Dasar Gugatan Terhadap Kontrak Sebagai Perikatan Yang Bersumber Dari Kehendak Para Pihak

Dalam pasal 1236 BW dinyatakan bahwa “si berutang wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya kedalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Hal tersebut didukung dengan pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa debitur yang tidak memenuhi prestasi harus mempertanggungjawabkannya dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu kontrak (*wanprestasi*), barulah mulai diwajibkan, apabila PT, selaku si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (pasal 1243 BW). Walaupun apabila PT, sebagai si berutang tersebut memiliki alasan tertentu yang tidak terduga (*overmacht*) sehingga mengakibatkan PT itu terlambat atau lalai memenuhi kontrak yang dibuatnya, namun PT tersebut tidak dapat membuktikannya, walaupun ia tidak memiliki itikad buruk, PT tersebut tetap wajib bertanggungjawab membayar ganti biaya, rugi, dan bunga (pasal 1244 BW).

PT yang bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi (*schuld*) dalam suatu kontrak, apabila

oleh pemerintah dalam suatu tata perundangannya sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Seperti yang telah penulis uraikan dalam bab II, bahwa pasal 1 angka 4 UUPT juncto pasal 82 UUPT juncto pasal 11 angka 1 anggaran dasar PT, menyatakan Direksi adalah organ PT yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT, untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Direksi berhak mewakili PT tentang segala hal yang mengikat PT serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan batasan-batasan tertentu yang diatur dalam anggaran dasar.

Dari pasal-pasal tersebut dapat jelas terlihat bahwa hubungan antara Direksi, sebagai organ PT yang bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan PT, terhadap PT itu sendiri, telah diatur secara jelas dalam UUPT dan anggaran dasar, sehingga dapat dikatakan bahwa Direksi dan PT telah saling terikat secara hukum berdasarkan undang-undang. Perikatan antara Direksi dan PT yang bersumber dari undang-undang ini memberikan konsekuensi terhadap keduanya, terutama dalam hal pertanggungjawabannya.

Pada prinsipnya dalam suatu PT, yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian adalah PT itu sendiri (yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya). Artinya, apabila PT melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, maka PT-lah selaku *entity* (melalui Pengurusnya)

yang pertama kali harus dimintai pertanggungjawaban. Sejuahmana pertanggungjawaban korporasi tersebut, sangat tergantung dari status dan jenis *entity*nya sebagai subjek hukum.⁴³ Hal ini sesuai dengan doktrin *business judgement rule*, yang dikemukakan oleh Munir Fuady,⁴⁴ dapat disarikan bahwa seorang pengurus atau anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus atau direktur yang ia yakini sebagai tindakan terbaik buat korporasi atau perseroan dan dilakukan secara jujur, dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Namun seperti yang telah penulis uraikan dalam bab II, bahwa tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan diluar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan PT. Dengan demikian berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar PT. Demikian sehingga *Board of Director* atau setiap anggota Direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan, akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya, untuk pemenuhan ganti kerugian, biaya, dan bunga.

⁴³ Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan, atau Likuidasi*, 2005, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII.

⁴⁴ *Ibid.*

2. **Penggugat Dan Bentuk Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung *Ultra Vires***

Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat dihasilkan analisa bahwa ada 2 (dua) macam gugatan yang dapat dilakukan terhadap kontrak yang mengandung *ultra vires*, yaitu :

A. **Gugatan Oleh Pihak Ketiga Yang Dirugikan**

Mengenai akibat hukum pelanggaran hukum kontrak, menurut BW, yang memegang peranan dalam perikatan yang terjadi karena kontrak adalah para pihak (dalam hal ini adalah PT dan pihak ketiga), walaupun pemerintah membuat aturan-aturan yang mengatur hal-hal pokok, ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) hanyalah sedikit, sedangkan ketentuan selebihnya bersifat mengatur (*regellenrecht*).

Dalam hukum kontrak, pelanggaran terhadap *dwingenrecht* tidaklah serta merta membuat perjanjian menjadi batal, namun dapat hanya berupa 'pengurangan', contohnya dalam pasal 1520 BW dan pasal 1330 BW, yang 'membolehkan' pembatalan apabila pembuat kontrak tidak cakap. Namun yang harus diingat adalah, kontrak yang melanggar *dwingenrecht* yang berorientasi pada kepentingan umum, dapat langsung batal demi hukum, misalnya jual beli harta dalam hubungan suami isteri antara mereka (pasal 1367 BW).

Dalam hal kontrak dengan PT sebagai subyek hukumnya, apabila PT tersebut melanggar hubungan perjanjian yang ditimbulkan oleh kontrak yang dibuatnya dengan pihak lain, sehingga

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tersebut, maka PT sebagai *rechtpersoon* dapat digugat dengan dasar "*Wanprestasi*". Gugatan terhadap wanprestasi, berdasarkan pasal 1267 BW, dapat berupa :

- a. pemenuhan
- b. pembubaran
- c. ganti kerugian
- d. pemenuhan dan ganti rugi
- e. pembubaran dan ganti rugi

Perseroan Terbatas secara yuridis bertanggung gugat kepada pihak ketiga atas tindakan pemimpin cabangnya yang melampaui wewenangnya (*Ultra Vires*). Akan tetapi perlu digarisbawahi yaitu jika adanya pihak ketiga yang beritikad baik, artinya pihak ketiga tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan Direksi tersebut telah melampaui kewenangannya. Apabila pihak ketiga mengetahui atau telah tidak mungkin untuk mengetahui pada saat tindakan hukum dilakukan, bahwa tindakan hukum tersebut telah melampaui maksud tujuan PT, maka pihak ketiga tersebut dianggap beritikad buruk. Itikad baik inilah yang harus dibuktikan oleh perseroan. Jika hal tersebut terbukti maka Direksi bertanggung gugat secara pribadi atas kerugian yang dialami pihak ketiga. Hal ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

B. Gugatan Oleh Perseroan Terbatas Yang Dirugikan

Selain Perseroan bertanggung-gugat kepada pihak ketiga atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksinya, secara yuridis

Perseroan juga bertanggung-gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh Direksinya berdasarkan hubungan kerja. Tanggung-gugat perseroan sebagai badan hukum atas perbuatan yang dilakukan organnya dikenal dengan sebutan *Vicarious Liability*. Akan tetapi dalam hal ini tanggung gugat PT tersebut dibatasi yaitu selama Direksi itu melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Apabila terbukti Direksi menyimpang dari apa yang diperintahkan dan pihak ketiga mengetahui akan hal tersebut, maka Direksi bertanggung gugat secara pribadi atas kerugian pihak ketiga. Begitu juga apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas (*ultra vires*), maka setiap anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan (sampai kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, karena Direksi merupakan personifikasi dari pada perseroan terbatas.

Dengan menggunakan pasal 1365 BW, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sebagai dasar, maka PT dapat menuntut pertanggungjawaban Direksi atas kerugian PT yang terjadi karena PT harus membayar biaya, ganti rugi, dan bunga, terhadap pihak ketiga, akibat perbuatan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksinya. Dengan adanya perikatan antara Direksi dengan PT yang telah diatur dalam suatu UUPT oleh penguasa, maka dapat

dikatakan bahwa tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi merupakan suatu pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sehingga sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari peraturan perundangan disebut "*onrecht matige daad*"⁴⁵, dan dapat digugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1352 BW juncto pasal 1353 BW). Dan berdasarkan pasal 1365 BW, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁴⁶

3. Pemenuhan Gugatan Terhadap Kontrak Yang Mengandung *Ultra Vires* Berdasarkan '*The Ultra Vires Rule*'

Di Belanda ada sebuah perkara mengenai Direktur suatu perseroan terbatas yang berusaha dalam bidang perkulitan yang selama bertahun-tahun menggunakan uang perusahaan untuk melakukan transaksi spekulasi valuta asing dengan suatu bank. Perusahaan kulit tersebut kemudian menuntut kembali jumlah-jumlah uang yang telah dibayarkan kepada bank berdasarkan transaksi valuta asing dengan alasan bahwa berdasarkan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya Direktur tersebut tidak berwenang untuk melakukan transaksi valuta asing (sehingga transaksi tersebut tidak mengikat perseroan). Hingga tahun 1976, para ahli hukum memecahkan masalah ini dengan menyatakan bahwa maksud dan tujuan

⁴⁵ Pasal 1354 BW juncto Pasal 1365 BW

⁴⁶ Doktrin ganti rugi dalam kontrak : doktrin yang membatasi perolehan ganti rugi, di mana perolehan ganti rugi tersebut pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian) hanya sebatas jumlah yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

yang dinyatakan dalam anggaran dasar merupakan batasan mengenai kewenangan Direksi dalam melakukan tindakan untuk Perseroan. Direksi perseroan tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan dalam anggaran dasar dan tindakan demikian tidak mengikat terhadap Perseroan.⁴⁷ Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas "kuasa" dan "perintah" Perseroan, untuk kepentingan Perseroan, walaupun hubungan hukum organ-organ perseroan termasuk Direksi, adalah "wilayah hukum" *corporate law*. Sifat tanggung jawab Direksi Perseorangan yang secara pribadi bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang (*ultra vires*), merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikan, yang dalam hal ini berupa sebuah badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Keputusan Pengadilan yang selalu disebut dalam kepustakaan Belanda yang mendukung Doktrin *Ultra Vires* adalah keputusan *Huiden-arrest* (1928). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa :

- a. dengan melakukan tindakan spekulatif (yang tidak termasuk dalam tujuan perseroan) Direksi telah melampaui kewenangannya untuk mewakili, sehingga tindakan tersebut sebenarnya tidak mengikat Perseroan;

⁴⁷ Hendra Karyadi, *Sketsa Mengenai Tindakan Ultra Vires*, website : www.djpp.depkumham.go.id, akses 20-5-2007

- b. akan tetapi, oleh karena dalam hal ini bank bertindak selaku pihak yang beritikad baik (karena diberi informasi bahwa Direktur tersebut bertindak dalam batas kewenangannya) maka ketentuan umum dalam butir (a) di atas dikesampingkan.

Di Indonesia, hingga tahun 1996 undang-undang mengenai perseroan terbatas masih tetap dimuat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bunyinya (hampir) sama dengan KUHD 1838 yang pernah berlaku di Belanda. Perombakan terhadap undang-undang tentang perseroan terbatas yang dilakukan di Belanda dalam tahun 1928 tidak dilakukan di Indonesia. Sama seperti di Belanda :

- a. praktek pendirian perseroan terbatas di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Departemen Kehakiman yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pengawasan preventif dalam pendirian perseroan terbatas.
- b. juga dalam KUHD Indonesia tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur tentang sanksi terhadap tindakan yang melanggar tujuan perseroan;
- c. pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perseroan merupakan batas kewenangan Direksi untuk melakukan tindakan atas nama perseroan juga berlaku di Indonesia.

Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam Pasal 12 butir b (b) menentukan bahwa anggaran dasar, antara lain, harus memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian

dalam Pasal 2 ditentukan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan baik. Akan tetapi, UUPT tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi jika dilakukan tindakan diluar maksud dan tujuan Perseroan.

Mengenai kepentingan Perseroan, pasal 82 menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedangkan Pasal 1 butir 4 menentukan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.....*". Dari rumusan kata-kata yang digunakan dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 1 butir 4 dapat disimpulkan bahwa UUPT melanjutkan pendapat bahwa kepentingan dan tujuan perseroan merupakan batas kewenangan tindakan Direksi untuk melakukan tindakan untuk perseroan. Apabila Direksi bertindak tidak sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART), maka unsur itikat baik dalam perbuatan tersebut menjadi faktor yang menentukan.⁴⁸

Sebagai wacana, ada sebuah kasus *ultra vires* yang terjadi di Indonesia, yang telah mendapat keputusan final dari Mahkamah Agung, yaitu kasus PT Dhaseng dengan PT Interland dengan ringkasan sebagai berikut :

⁴⁸ Umar Kasim, *Op.cit.*

KASUS POSISI

- PT. Usaha Sandang bertahun-tahun lamanya menjalin hubungan bisnis bahan Textile dengan PT. Dhaseng dan PT. Interland, dengan Mediaro Prawiro sebagai Direktur Utamanya.
- PT. Dhaseng dan PT. Interland, sebagai suatu Badan Hukum, telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman, masing-masing tahun 1980 dan 1985, namun masih belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- Pada tahun 1986 bulan April, pihak PT. Usaha Sandang melakukan tagihan kepada kedua Badan Hukum PT. Dhaseng dan PT. Interland serta Presiden Direktornya, agar membayar hutangnya atas harga bahan textile yang telah diterimanya dari PT. Usaha Dagang, yang sampai saat ini belum dibayar yang seluruhnya berjumlah Rp. 342.480.158,72. Padahal dijanjikan akan dibayar lunas bulan Oktober 1985 setelah menerima ganti rugi ciaim Asuransi Dharma Bangsa.
- Mediaro Prawiro, Presiden Direktur PT. Dhaseng dan PT. Interland, menolak membayar tagihan dari PT. Usaha Sandang tersebut diatas dengan alasan :
 - Tidak pernah mengadakan perjanjian jual-beli bahan textile dengan PT. Usaha Sandang.
 - Surat Perjanjian Pembayaran dan pengakuan hutang tanggal __ Oktober 1985, dibuat dibawah tangan, dan disodorkan oleh PT. Usaha Sandang kepada Mediaro, yang saat itu masih dalam keadaan panik belum tenang pikirannya karena pabrik textile

habis terbakar. Belum ada kesempatan dengan tenang membaca surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut. Surat Perjanjian Pembayaran tersebut ditandatangani pada saat Mediaro tidak tenang, tertekan dan terdesak. Mediaro dan kedua PT-nya tersebut tidak pernah menjanjikan kepada PT. Usaha Sandang untuk membayar hutangnya setelah menerima pembayaran dari claim asuransi kebakaran.

- Karena tidak ada titik temu antara mereka berdua dalam menyelesaikan masalah hutang pembayaran pembelian bahan textile tersebut, maka pihak PT. Usaha Sandang, sebagai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap para Tergugat :
 - I. PT. Dhaseng, Ltd – Tergugat I
 - II. PT. Interland Indonesia – Tergugat II
 - III. Mediaro Prawiro – Tergugat III
- Penggugat, PT. Usaha Sandang mengajukan tuntutan (petitum) kepada Pengadilan Negeri yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Tergugat III, Mediaro Prawiro, bertanggungjawab secara pribadi untuk perbuatannya.
 2. Menyatakan para Tergugat melakukan ingkar janji wanprestasi.
 3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72.

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti kerugian 3% per bulan x Rp. 342.480.158,72 sejak Oktober 1986 sampai lunas.
5. dan seterusnya.

PENGADILAN NEGERI

Dalam persidangan Pengadilan Negeri pihak Tergugat memberikan tanggapan yang intinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Relatif:

Para Tergugat berkedudukan di Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkara ini.

2. Komulasi gugatan:

Gugatan terhadap Tergugat I dan II (Badan Hukum) dan terhadap Mediarto, sebagai pribadi, tidak dapat digabungkan, seharusnya terpisah satu sama lain.

3. Gugatan terhadap Tergugat I dan II, salah alamat, tidak ada bukti Tergugat III adalah Presiden Direktur dari kedua Badan hukum tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara:

Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat karena:

- Para Tergugat tidak pernah membeli dan tidak pernah menerima bahan-bahan textile sejak Maret 1984 s/d Agustus 1985 seharga Rp. 342.480.158,72 tersebut. Buktikan adanya Perjanjian jual-

beli, termasuk keabsahan Surat Perjanjian Pembayaran hutang Oktober 1985.

- Para Tergugat tidak mempunyai hutang Rp. 342.480.158,72 dan tidak pernah berjanji akan membayar hutang dengan uang asuransi kebakaran.
- Terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Pengadilan Negeri dalam “Putusan Sela” berpendapat:
 - Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini, karena ada pilihan domicili.
 - Eksepsi lainnya karena menyangkut materi pokok perkara, maka oleh Pengadilan Negeri akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.
 - yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:
 1. Apakah benar para tergugat telah membeli bahan-bahan textile dari Penggugat.
 2. Apakah benar Tergugat telah menerima bahan textile tersebut dari Penggugat.
 3. Apakah benar Tergugat belum membayar bahan-bahan textile tersebut, seharga Rp. 342.480.158,72.
- Karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 163 (1) H.I.R. jo Pasal 1865 BW, pihak Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, tanpa mengurangi hak Tergugat membuktikan dalil sangkalannya.

- Memperhatikan para pihak, maka dalam perkara ini akan diterapkan Hukum Perdata Tertulis – B.W. dan W.v.K.
- Berdasar atas alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri dalam “Putusan Sela” mengadili sebagai berikut:
 - Menolak eksepsi para Tergugat.
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung, berwenang mengadili perkara tersebut.
 - Memerintahkan kepada Pengugat untuk menurut hukum membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat berhutang pada Pengugat.
 - Menetapkan kedua belah pihak melanjutkan sidang pembuktian perkara tersebut.
- Dalam mengadili pokok perkara, Majelis Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Dari bukti yang diajukan Pengugat, tidak menunjukkan adanya hutang Tergugat kepada Pengugat sebesar Rp. 342.480.158,72, sebagai diuraikan oleh Pengugat dalam gugatannya,
- Surat Bukti Pengugat menunjukkan bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pengugat dengan Tergugat III (Mediaro) dimana dalam Surat bukti tersebut, Mediaro Prawiro menyebutkan dirinya sebagai “Presiden Direktur” dari PT. Dhaseng dan PT. Interland.
- Dari Surat Bukti, ternyata Tergugat III, Mediaro Prawiro, telah bertindak untuk “diri sendiri” dan sebagai “Presiden Direktur” dari PT. Dhaseng dan PT. Interland, telah berhutang kepada Pengugat

sebesar Rp. 342.480.158,72, yang berasal dari pembelian barang-barang dari Penggugat dan berjanji melunasi hutang tersebut, setelah menerima pembayaran asuransi kebakaran dari “Asuransi Dharma Bangsa”.

- Menurut Anggaran Dasar kedua Badan Hukum PT. Dhaseng dan PT. Interland, pada pasal 11 (2) ditentukan :
Masing-masing anggota direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis, dari Komisaris untuk : 1. Meminjam uang.
2. memperoleh; memberati atau mengasingkan “harta tetap” Perseroan. 3. mengikat perseroan sebagai Penjamin.
- Dalam membuat “Surat Perjanjian Pengakuan hutang” sebesar Rp. 342.480.158,72. Presiden Direktur telah memberati Badan Hukum, PT. Dhaseng dan PT. Interland.
- Presiden Direktur, Tergugat III, Mediarto Prawiro telah memberati Badan Hukum Tergugat I dan II, tanpa ada persetujuan Komisaris.
- Karena itu, tindakan Tergugat III, Mediarto Prawiro, merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadinya pula, dan bukan menjadi tanggungjawab Badan Hukum : PT. Dhaseng dan PT. Interland.
- Bilamana Penggugat merasa dirugikan maka ia harus mengugat pribadi Mediarto Prawiro secara terpisah dan tersendiri tanpa mengkaitkan dengan Badan Hukum: PT. Dhaseng dan PT. Interland.
- Dengan dasar alasan yuridis tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi para Tergugat
- Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan seluruhnya.

PENGADILAN TINGGI :

- PT. Usaha Sandang menolak putusan Pengadilan Negeri dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi,
- Hakim Banding yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Pertama, dengan alasan sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile, tidak dapat digolongkan mengikat perseroan sebagai Penjamin (pasal 11 (2)) Anggaran Dasar PT. Dhaseng.
 - Surat Perjanjian pengakuan pembayaran hutang bahan textile yang menjadi hutang kedua perseroan Badan Hukum tersebut, adalah merupakan pembelian bahan textile yang termasuk dalam “bidang usaha” kedua Perseroan tersebut, sehingga Tergugat III, Mediato Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan syah melakukan perabuatan : “Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile”, (tanpa persetujuan Komisaris).
- Dengan alasan jurisdiksi diatas, Pengadilan Tinggi memberi putusan:
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung
 - Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

- Menyatakan Tergugat III/Terbanding (Mediarto Prawiro) bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatannya.
- Menyatakan para Tergugat/Terbanding : melakukan “ingkar janji” (wanprestasi).
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar sebesar Rp. 342.480.158,72 kepada Penggugat.
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar 2% per bulan dari sebesar Rp. 342.480.158,72, sejak 22 Agustus 1990.....dst.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Baik Penggugat maupun para Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan pemeriksaan kasasi diikuti dengan penyerahan Memori Kasasi.
- Majelis Makamah Agung yang mengadili perkara ini, dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Judex facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini.
- Pendirian Makamah Agung ini didasari oleh alasan yuridis yang intisarynya sebagai berikut:
- Tindakan Tergugat III, Mediarto Prawito, (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (para Tergugat I, PT. Dhaseng dan Tergugat II, PT. Interland) dengan memakai “Causa” sebagai Hutang pengambilan bahan-bahan testile dari Penggugat, adalah sama makna

dan bentuk serta tujuannya dengan “pengertian” yang disebut dalam pasal 11 (2) Anggaran Dasar kedua Badan Hukum tersebut.

- Oleh karena itu agar supaya tindakan Tergugat III (Mediarito Prawiro) Direktur, menjadi sah dan berkekuatan hukum, maka harus ada persetujuan Komisaris atas tindakan Presiden Direktur/Direktur tersebut.
- Tujuan pembatasan kewenangan Direktur dari suatu Korporasi (legal person) disebut : The Ultra Vires Rule yakni: aturan yang menentukan bahwa Direksi, tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan/Korporasi.
- Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat III Pres Dir, yang membuat Surat Pernyataan hutang kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan II (Badan Hukum). Tanpa persetujuan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 (2), merupakan tindakan yang bersifat Ultra Vires, karena tindakan tersebut sudah berada diluar batas kewenangan Pres.Dir/Direktur. Tindakan tersebut, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum – tidak mengikat pada Badan Hukum (Tergugat I dan II), sesuai dengan asas pertanggungjawaban terbatas (limited liability) yang melekat pada Badan Hukum (Tergugat I dan II).
- Dengan alasan tersebut, maka tuntutan atas hutang yang dibuat Tergugat III (Pres.Dir) untuk dan atas nama Badan Hukum (Tergugat I dan II), tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada Badan Hukum

tersebut, sehingga gugatan Penggugat terhadap kedua Badan hukum (Tergugat I dan II) harus ditolak.

- Hutang kepada Penggugat (PT. Usaha Sandang) yang dibuat oleh Pres.Dir (Tergugat III) untuk dan atas nama PT. Dhaseng Ltd dan PT. Interland, Ltd, tanpa persetujuan Komisaris tersebut, maka hutang tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat III (Mediarito Prawiro) untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat.
- Berdasarkan atas pertimbangan hukum yang intinya tersebut diatas akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili Sendiri:

- Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi para Tergugat
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan sebagian
 2. Menyatakan Tergugat III bertanggungjawab secara pribadi untuk perbuatannya.
 3. Menyatakan Tergugat III melakukan Wanprestasi
 4. Menghukum Tergugat III untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72.
 5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian 2% per bulan dari x sebesar dst.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dst.
 7. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II.

8. dst

Catatan :

Pengadilan Negeri Bandung No.269/Pdt.G/1990/PN.Bdg, 21 Mei 1991

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 453/Pdt./1991/PT.Bdg,
tanggal 26 February 1992

Makamah Agung RI No. 3264.K/Pdt/1992, tanggal 28 Agustus 1996

Dari putusan Makamah Agung tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Presiden Direktur atau Direktur suatu Badan Hukum PT secara juridis, wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bilamana Direktur tersebut melakukan suatu perbuatan hukum yang menurut Anggaran Dasar diwajibkan memperoleh persetujuan dari Komisaris, kemudian ternyata ia (Direktur) mengenyampingkan ketentuan ini, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direktur tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat PT yang bersangkutan. Akibat hukumnya ia harus bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya itu dan tidak dapat dilimpahkan kepada Badan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran tentang *"The Ultra Vires Rule"* yang menentukan bahwa Direktur dilarang bertindak melampaui batas wewenang yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Hukum (PT) yang dikelolanya. Putusan MA ini memperkuat analisa penulis bahwa kontrak yang mengandung *ultra vires*, menjadi tidak mengikat bagi PT,⁴⁹ melainkan mengikat si pembuat kontrak secara pribadi, yang berarti menyangkut pula pertanggungjawaban secara pribadi.

⁴⁹ Black's Law Dictionary : "...By doctrine of *ultra vires*, a contract made by a corporation beyond the scope of its corporate powers is unlawful. ...",

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh analisa yang telah penulis uraikan dalam Bab II dan Bab III, maka yang dapat disimpulkan sebagai jawaban atas persoalan hukum dalam karya tulis ini adalah :

- A. Berdasarkan doktrin *ultra vires*, kontrak yang mengandung tindakan *ultra vires* dalam pembuatannya menjadi tidak mengikat PT, karena dibuat oleh seseorang yang bertindak diluar kewenangannya. Walaupun seseorang yang mewakili PT tersebut memiliki kedudukan yang paling tinggi, namun apabila ia membuat suatu kontrak (baca : tindakan hukum atas nama PT) dengan tanpa memiliki kewenangan untuk itu, ia disebut tidak berwenang serta tidak berhak bertindak mewakili PT.
- B. Dalam hal kontrak PT yang mengandung *ultra vires* tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian, maka berdasarkan pasal 1267 BW, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Namun untuk menentukan upaya hukum apakah yang tepat untuk menuntut pertanggungjawabannya, kita harus melihat dari sumber perikatannya terlebih dahulu. Berdasarkan sumber perikatannya, upaya hukum untuk pemenuhan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang

ditimbulkan oleh kontrak PT yang mengandung *ultra vires* tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. pihak ketiga (subyek hukum selain PT dalam kontrak) yang merasa dirugikan, apabila akibat adanya *ultra vires* dalam PT menyebabkan kontrak tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna sehingga merugikan pihak ketiga tersebut, maka pihak ketiga itu dapat mengajukan gugatan terhadap PT, selaku *rechtspersoon*, dengan dasar gugatan adalah wanprestasi (pasal 1243 BW), yang berdasarkan pasal 1267 BW, dapat berupa pemenuhan kontrak, pembubaran kontrak, ganti kerugian, pemenuhan sekaligus ganti rugi, atau pembubaran sekaligus ganti rugi. Hal ini dapat dilakukan karena yang memegang peranan dalam perikatan yang terjadi karena kontrak adalah para pihak (dalam hal ini adalah PT dan pihak ketiga) itu sendiri.
- b. PT yang merasa dirugikan karena harus membayar biaya, ganti rugi, dan bunga, terhadap pihak ketiga, akibat perbuatan *ultra vires* yang dilakukan oleh organ PT yang melakukan tindakan *ultra vires* (biasanya pelaku *ultra vires* adalah Direksi selaku organ pengurus PT), dapat menuntut pertanggungjawaban Direksi atas seluruh kerugian pihak ketiga yang dibebankan kepada PT. Dengan adanya perikatan antara Direksi dengan PT yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan oleh penguasa, maka dapat dikatakan bahwa tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi merupakan suatu pelanggaran

terhadap perikatan yang bersumber dari undang-undang, yang disebut "*onrecht matige daad*"⁵⁰, dan dapat digugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1352 BW juncto pasal 1353 BW). Berdasarkan pasal 1365 BW, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam penulisan karya tulis ini, penulis menemukan bahwa saat ini masih belum ada ketentuan dalam peraturan perundangan yang secara tegas dan pasti mengatur tentang tindakan *ultra vires* dan sanksinya, sehingga doktrin ini masih mengakibatkan banyaknya pendapat subyektif para pakar hukum perseroan. Mengingat banyaknya PT yang didirikan saat ini di Indonesia, dan seringnya tindakan *ultra vires* terjadi, terutama dalam pembuatan kontrak bisnis PT, sebagai badan hukum profit, maka sebaiknya rancangan perbaikan undang-undang PT yang saat ini sedang diproses, dapat memberikan kepastian hukum terhadap tindakan *ultra vires* dengan mencantumkan batasan-batasan tindakan *ultra vires* yang jelas dan tegas, serta sanksi-sanksinya.

⁵⁰ Pasal 1354 BW juncto Pasal 1365 BW

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary-Fifth Edition*. 1979. St.Paul Minn : West Publishing Co.
- Budiono, Ali. *Doktrin Fiduciary Duty Dan Peran Direksi*. *Majalah Human Capital* No. 21 Desember 2006
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*. 1995. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia
- Karyadi, Hendra. *Sketsa Mengenai Tindakan Ultra Vires*. akses 20 Mei 2007. website : www.djpp.depukumham.go.id
- Kasim, Umar. *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan, atau Likuidasi*. 2005. *Informasi Hukum* Vol. 2 Tahun VII.
- Pohan, A. Partomuan. *Menyibak Tirai Kemandirian Perseroan Terbatas – Disertasi Notariat Universitas Airlangga*. 2003.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas - Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No.1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.1996. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*. 1999. Jakarta : Djambatan
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. 1977. Semarang : Penerbit Aneka Ilmu
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. 1995. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Setantio. Ny Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju,
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. 1998. Jakarta : Penerbit Intermasa, hlm.1
- Widjaja, Rai. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*. 2000. Jakarta : Megapcin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek / BW*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Form baku Anggaran Dasar PT dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia